

No.: 054/CORP/9981/III/2026

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

10710

**U.p : Bapak Hasan Fawzi**  
**Anggota Dewan Komisiner sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif**  
**Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa**  
**Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi**  
**Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 26 Februari 2026, PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), bersama-sama dengan (i) PT Forsa Tirta Uway (“**FTU**”), (ii) PT Forsa Tirta Gora (“**FTG**”), dan (iii) PT Hidup Besai Kemu (“**HBK**”), yang seluruhnya merupakan anak perusahaan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung melalui EPN, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (“**Perjanjian**”).

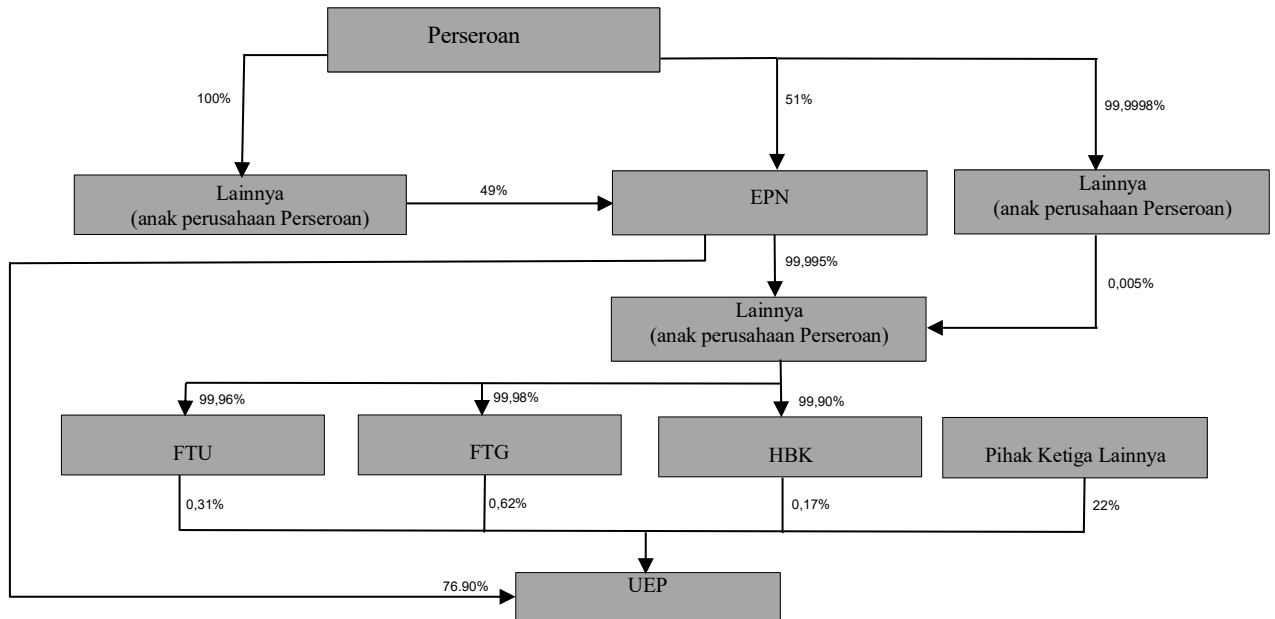
Berdasarkan Perjanjian, FTU, FTG dan HBK menjual seluruh sahamnya di PT Uway Energi Perdana (“**UEP**”) yang mewakili sebesar 1,1% dari total saham disetor dan ditempatkan pada UEP kepada EPN, dengan total nilai transaksi sebesar Rp780.000.000 (selanjutnya disebut “**Transaksi**”). Dengan demikian karena semua persyaratan telah terpenuhi, pelaksanaan Transaksi telah berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Setelah melakukan Transaksi tersebut, maka kepemilikan saham EPN pada UEP adalah sebanyak 55.067 lembar saham Seri A dan 1 lembar saham Seri B.

## **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, EPN, FTU, FTG dan HBK ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, EPN, FTU, FTG, dan HBK pada saat Transaksi:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi:

| Nama Perusahaan | Direksi                                                                                                              | Dewan Komisaris                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perseroan       | Presiden Direktur: Frans Kesuma<br>Direktur: Hendra Hutahean<br>Direktur: Iwan Hadianoro<br>Direktur: Vilihati Surya | -                                                                                        |
| EPN             | Direktur Utama: Iwan Hadianoro                                                                                       | Komisaris Utama: Frans Kesuma<br>Komisaris: Hendra Hutahean<br>Komisaris: Vilihati Surya |

### 3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan Transaksi ini adalah untuk restrukturisasi grup Perseroan, khususnya untuk penyelarasan dan penyederhanaan portfolio bisnis yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan. Pasca pelaksanaan Transaksi, UEP berada di bawah koordinasi EPN.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi

dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

## 5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Ari Setiyawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia